

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT LAYANAN *PEER TO PEER LENDING***



Oleh:

Gabriella Hosianna

NIM.E0017199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT LAYANAN *PEER TO PEER LENDING*


Oleh:

GABRIELLA HOSIANKA
NIM.E0017199

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 1 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum

NIP.195911271986011004

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT LAYANAN *PEER TO PEER LENDING*

Oleh:

GABRIELLA ROSIANNA

NIM.E0017199

Telah diterima dan diajukan oleh Dewan Pengaji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021

DEWAN PENGUJI

1. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum.
NIP.196005201986011001
Ketua

2. Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum.
NIP. 195711121983032001
Sekretaris

3. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.
NIP. 195911271986011004
Anggota

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Gusti Ayu Ketut Rachmani Handayani, S.H., M.M.

NIP.197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Gabriella Hosianna
NIM : E0017199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT LAYANAN PEER TO PEER LENDING adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 1 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Gabriella Hosianna

NIM.E0017199

commit to user

ABSTRAK

Gabriella Hosianna. 2021. E0017199. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT LAYANAN PEER TO PEER LENDING. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang problematika hukum debitur dalam layanan *peer to peer lending* serta perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit layanan *peer to peer lending*.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan terhadap debitur (penerima pinjaman) *peer to peer lending*, penyelenggara layanan *peer to peer lending*, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan, serta sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi /wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan pinjaman, penerima pinjaman sering kali merasa dirugikan oleh penyelenggara atau penyedia layanan. Bentuk – bentuk kerugian itu seperti bentuk penagihan yang agresif, tidak adanya kebijakan restrukturisasi kredit, biaya dan pinalti yang tersembunyi, penyebaran data pribadi, dan layanan pengaduan customer service yang tidak memadai. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejati nya tidak berjalan dengan baik dan tidak dipatuhi oleh penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur (penerima pinjaman) *peer to peer lending* secara preventif tertera dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, serta perlindungan hukum dari penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Perlindungan hukum secara represif bila terjadi sengketa antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Kata Kunci: Penerima Pinjaman, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum

commit to user

ABSTRACT

Gabriella Hosianna. 2021. E0017199. *LEGAL PROTECTION FOR PEER TO PEER LENDING DEBTORS IN THE CREDIT AGREEMENT.* Thesis. Universitas Sebelas Maret.

This study aims to understand the problem about legal issues faced by debtors while using peer to peer lending services and the legal protection for peer to peer lending debtors in the credit agreement.

This is a descriptive empirical legal research that uses a qualitative research approach. Sources of this research are primary data sources, an interviews conducted with debtors (loan recipients) peer to peer lending, peer to peer lending service providers, and the Financial Services Authority, and secondary data sources, which are literature studies of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Technique of data collection using observation / interviews and for the data analysis using an interactive model of data analysis.

The results show that in applying for a loan, debtors often feel disadvantaged by provider of peer to peer lending services. The forms are include aggressive collection, the absence of a credit restructuring policy, hidden fees and penalties, dissemination of personal data, and inadequate customer service complaints. Several regulations that have been issued by the Financial Services Authority have not been maximally and properly implemented by peer to peer lending service providers. The legal protection of peer to peer lending debtors in a preventive protection is stated in Consumer Protection Regulation, POJK Number 01 / POJK.07 / 2013 about Consumer Protection of Financial Services, Guidelines of Technology Based Money Lending Services, as well as legal protection from peer to peer lending service providers. Repressive protection act consist of two ways resolves disputes, which are non litigation dispute settlement and litigation dispute settlement. If there is a dispute between the debtors and peer to peer lending providers organizer, they can choose non litigation dispute settlement to solve their problem.

Keywords: *Debtors, Peer to Peer Lending, Legal Protection*

MOTTO

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.” (Ulangan 31:6)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4 : 13)



commit to user

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua Patia Welly Sirait dan Imerlin Pakpahan yang seluruh jasanya tak akan mampu dituliskan Penulis
2. Almamater yang Penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT LAYANAN PEER TO PEER LENDING**”. Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang problematika yang dialami debitur dalam menggunakan layanan *peer to peer lending*. Selain itu juga mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit layanan *peer to peer lending*. Penulis menyadari Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karena itu Penulis menerima segala masukan dan kritik yang dapat memperkaya pengetahuan Penulis di kemudian hari. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam Penulisan Hukum ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
5. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis

selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala keikhlasan dan jerih payahnya telah berupaya mencerdaskan seluruh mahasiswa fakultas hukum terkhusus Penulis, selama belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Bapak dan/atau Ibu Pengudi Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
8. Orang tua dan keluarga tercinta, Papa, Mama, Gilbert, dan Glorya yang telah memberikan bekal dan support yang tidak akan mampu Penulis jabarkan;
9. Teman – teman semasa SMA: Callula Tabitha, Lukas Tri Wibowo, Febriana Miranda, Andre Danio, Safira Aninditiya, Naura Putri;
10. Teman – teman semasa kuliah: Femy Sanda, Nurul Fajri, Trapsilla Hardyas Beranta Riyanda, Monica Christina, Ester Enjelita Sirait, Milcha Tiara, Fransiska Oktavia br. Hombing, Novely Elfiria Lubis, Remon Agung Supriono Tobing, Richo Fransiskus Marbun, dan lainnya; dan
11. Teman – teman PMK FH UNS, KSP “Principium”, DEMA FH UNS Periode 2018/2019, Naposo HKBP Solo.

Demikian pengantar ini Penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Surakarta, 1 Juni 2021

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN...	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. <i>Financial Technology</i>	19
3. <i>Peer to Peer Lending</i>	21
4. Perjanjian Kredit	23
5. Debitur (Penerima Pinjaman).....	26
6. Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Problematika Hukum Debitur (<i>commit to user</i>) (Penerima Pinjaman) dalam Layanan	

<i>Peer to Peer Lending</i>	32
B. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit	
Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	49
1. Perjanjian dalam Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	51
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman	
(Debitur) Layanan Peer to Peer Lending...	57
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan...	76
B. Saran...	77
DAFTAR PUSTAKA	78



commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	37
Tabel 3.2.....	45
Tabel 3.3.....	48
Tabel 3.4.....	51
Tabel 3.5.....	64



commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	14
Gambar 2.1.....	22



commit to user



commit to user